



PUTUSAN
Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUNG DWI SUJONO, S.H., KURATOR PT. KEDAP SAYAAQ, berkedudukan di Kota Harapan Indah, Cluster Heliconia HO 1 Nomor 7, Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, 17214;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

terhadap

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, berkedudukan di Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Jakarta Pusat, 10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021 tertanggal 16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012, tanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021, tanggal 16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021 tertanggal 16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Menyatakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. tanggal 6 Agustus 2020 tentang *going concern* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 6 Agustus 2020 tentang *Going Concern* yang menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tetap dilanjutkan dan diteruskan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat secara seketika sebesar Rp76.668.984.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari karena keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan semua kewajiban Tergugat terpenuhi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- II. Putusan *ultra vires*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga Sby., tanggal 3 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021 tertanggal 16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012 tertanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021 tertanggal

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012 tertanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum Tergugat mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2021 tertanggal 16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012 tertanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 6 Agustus 2020 tentang *Going Concern* yang menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur tetap dilanjutkan dan diteruskan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.809.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa, dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 26 Juli 2022, yang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus G.Lain-lain/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby., tanggal 3 November 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 9 September 2022, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/Akta PK/G.Lain2/2022/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus.G.Lain2/2021/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, tanggal 19 September 2022, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya tersebut pada tanggal 19 September 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penyempahan Ditemukan Bukti-bukti Baru tanggal 28 September 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Scan dari fotokopi salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda P-PK.1
2. Scan dari salinan resmi Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 3 November 2021, diberi tanda P-PK.2;
3. *Print out* dari SIPP Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 18 November 2021, diberi tanda P-PK.3;
4. Scan dari salinan resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.Sus-Plw-Pailit/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda P-PK.4;
5. Scan dari salinan resmi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Niaga.Sby tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda P-PK.5;

6. Scan dari salinan resmi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 28 Mei 2020, diberi tanda P-PK.6;
7. Scan dari print out Surat Nomor UN.105/REN/PPKH/PLA.O/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Audiensi Komitmen Pelunasan PNBPKH Terutang PT Kedap Sayaq, diberi tanda P-PK.7;
8. Scan dari asli Akta Perdamaian tanggal 22 Agustus 2022, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT. Kedap Sayaq (Dalam Pailit) Nomor PKS.1/REN/PPKH/PLA.O/8/2022 dan Nomor 295/KSQ-Pailit/VIII/2022 tentang Komitmen Membayar PNBPKH Terutang Atas Nama PT Kedap Sayaq, diberi tanda P-PK.8;
9. Scan dari *print out* periode bulan Juli 2022, berdasarkan Bukti Penerimaan Negara dengan Kode *Billing* 820220812606961, yaitu sebesar USD362.500 atau sebesar Rp5.365.500.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-PK.9;
10. Scan dari *print out* periode bulan Agustus 2022, berdasarkan Bukti Penerimaan Negara dengan Kode *Billing* 82022085434357, yaitu sebesar USD396.263,25 atau sebesar Rp5.884.200.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda P-PK.10;
11. Scan dari *print out* periode bulan Agustus 2022, berdasarkan Bukti Penerimaan Negara dengan Kode *Billing* 820220826506201, yaitu sebesar USD396.263,25 atau sebesar Rp5.884.200.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda P-PK.11;
12. Scan dari *print out* Bukti Penerimaan Negara dengan Kode *Billing* 820200831953157, yaitu sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), diberi tanda P-PK.12.A;
13. Scan dari *print out* Bukti Penerimaan Negara dengan Kode *Billing* 820200825246589, yaitu sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



puluh juta rupiah), diberi tanda P-PK.12.B;

14. Scan dari asli Penetapan Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tertanggal 9 November 2021, diberi tanda P-PK.13;
15. Scan dari asli Daftar Aset Sementara PT. Kedap Sayaaq (Dalam Pailit) tertanggal 15 November 2021, diberi tanda P-PK.14;
16. Scan dari asli Penetapan Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tertanggal 6 Agustus 2020 perihal izin kepada Kurator PT. Kedap Sayaaq (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha Debitur (*going concern*), diberi tanda P-PK.15;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 26 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 27 Oktober 2021;
2. Menyatakan Akta Perdamaian antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT. Kedap Sayaaq (Dalam Pailit) Nomor PKS.1/REN/PPKH/PLA.O/8/2022 dan Nomor 295/KSQ-Pailit/VIII/2022 tentang Komitmen Membayar PNBK-PKH Terutang Atas Nama PT Kedap Sayaaq yang ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2022, dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Membebaskan biaya-biaya perkara kepada Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 November 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 September 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris* maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa tidak terdapat putusan-putusan Pengadilan yang saling bertentangan dalam perkara *a quo*;

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan yang dapat mengubah putusan *Judex Juris*;

Bahwa pokok perkara terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menyangkut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menlhk/Setjen/ PLA.0/3/2021, tanggal 16 Maret 2021 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.528/Menhut-II/2012, tanggal 24 September 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjang atas nama PT Kedap Sayaaq (Tahap I);

Bahwa Tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan, maka keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lagi pula

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) secara tegas pada pokoknya menyatakan: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: AGUNG DWI SUJONO, S.H., KURATOR PT KEDAP SAYAAQ tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AGUNG DWI SUJONO, S.H., KURATOR PT KEDAP SAYAAQ**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp9.980.000,00
Jumlah.....	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 12 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023